



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN PENGELOLAAN
DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KAMPUNG PADA PROGRAM
GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT, PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG MANDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung melalui pendekatan partisipatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Pengelolaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kampung Pada Program Gerakan Pembangunan Masyarakat, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 009);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 014 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 1014).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KAMPUNG PADA PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG MANDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur Organisasi Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
10. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai kebutuhan.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBKam, adalah keuangan tahunan Pemerintah Kampung.
16. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat Rencana Penggunaan Dana yang akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan DPA.
17. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat Rencana Penggunaan Dana yang akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan DPA.
18. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah Rencana Perkiraan yang meliputi Pendapatan dan Pengeluaran.
19. Pembangunan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
20. Bantuan Keuangan adalah Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu kepada Pemerintah Kampung yang berwujud uang.

21. Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mandiri yang disingkat Gerbangmas-P2MKM adalah merupakan program unggulan untuk percepatan pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu menuju sejahtera dan berkeadilan.
22. Infrastruktur dasar adalah sarana prasarana dasar yang mendukung kegiatan perekonomian, kesehatan, dan pendidikan ditingkat Kampung meliputi jalan, jembatan, dermaga, pasar, listrik, sanitasi, air bersih, PUAD, Puskesmas Posyandu.
23. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan diterbitkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
25. Bendahara Kampung adalah unsur staf Sekretariat Kampung yang membidangi Urusan Administrasi Keuangan untuk menatausahakan Keuangan Kampung.
26. Rekening Kas Kampung, yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Keuangan kepada Kampung untuk Program Gerbangmas P2MKM yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Kampung untuk melalui Program Gerbangmas-P2MKM sesuai kemampuan Keuangan Daerah;
- (2) Bantuan Keuangan diberikan kepada Pemerintah Kampung dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dalam pembangunan sesuai dengan kewenangannya :
 - a. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Bantuan Keuangan melalui Program Gerbangmas P2MKM yang besarnya Rp.1.050.000.000 untuk masing-masing Kampung;

- b. Penyaluran dan pelaksanaan Program Gerbangmas P2MKM mengacu pada petunjuk teknis operasional (PTO) yang diterbitkan oleh Bupati;
 - c. Jumlah bantuan keuangan melalui Program Gerbangmas P2MKM untuk masing-masing Kampung sebesar Rp. 1.035.000.000.
- (3) Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kampung melalui Program Gerbangmas P2MKM untuk Pembangunan sarana dan Prasarana infrastruktur dasar bertujuan untuk percepatan, pencapaian visi dan misi Bupati Mahakam Ulu yang dalam pelaksanaannya mengacu pada petunjuk operasional (PTO), Pembangunan Kampung, Pembangunan Kawasan dan Pembangunan Ekonomi Kampung;
- (4) Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kampung melalui Program Gerbangmas P2MKM diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dasar meliputi :
- a. Jembatan;
 - b. Dermaga;
 - c. Semenisasi jalan;
 - d. Air Bersih;
 - e. Listrik;
 - f. Sarana prasarana Kesehatan;
 - g. Sarana Prasarana Pendidikan;
- (5) Besaran biaya pendanaan kegiatan untuk 1 (satu) kegiatan program melalui Program Gerbangmas P2MKM maksimal Rp. 350.000.000, jika masih terdapat sisa anggaran masih dapat di usulkan untuk kegiatan lainnya.

Pasal 4

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Kampung dimasukkan dalam pasal 3 harus dimasukkan dalam APBKam dan/atau Perubahan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan merupakan dana bantuan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu kepada Kampung yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bantuan keuangan Kampung dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) Bantuan keuangan Kampung dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan keuangan kepada Kampung.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Usulan Bantuan Keuangan Kepada Kampung untuk melalui Program Gerbangmas P2MKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. Surat Permohonan Bantuan;
 - b. Gambaran Umum/latar belakang yang memuat kondisi, maksud dan tujuan permohonan bantuan;
 - c. Penanggung Jawab;
 - d. Rencana Kebutuhan;
 - e. Lokasi;
 - f. Rencana Pelaksanaan Kerja;
- (6) Persyaratan pengajuan Bantuan Keuangan secara rinci pada setiap tahapan merujuk pada Petunjuk Teknis.

- (7) Bupati menunjuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk merekapitulasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan Pejabat Pengelola Bantuan.
- (8) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dapat membentuk Tim guna melakukan evaluasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung terkait menyampaikan usulan permohonan bantuan yang dilampiri hasil rekapitulasi dan evaluasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) kepada Bupati melalui TAPD.
- (10) TAPD memberikan pertimbangan atas usulan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah sebelum KUA/PPAS ditetapkan.

Pasal 6

Usulan Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Kampung untuk melalui Program Gerbangmas P2MKM dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan kepada kampung untuk Program Gerbangmas-P2MKM dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan kepada Kampung untuk Program Gerbangmas-P2MKM dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Kampung untuk Program Gerbangmas-P2MKM dengan cara dipindah bukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Dalam hal penerimaan Bantuan Keuangan Program Gerbangmas-P2MKM belum dianggarkan dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja kampung, maka Pemerintah Kampung wajib mencantumkan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tentang perubahan APBKamp.
- (3) Perubahan APBKamp dengan Peraturan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan kepada BPK.

BAB VI PENCAIRAN

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan kepada Kampung untuk Program Gerbangmas-P2MKM dilakukan dalam 1 (satu) tahap pencairan.
- (2) Tatacara dan Persyaratan Pencairan bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepala Kampung mengajukan surat permohonan pencairan kepada Bupati mahakam Ulu C.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung melalui Camat dilampiri :
 1. Proposal pengajuan Bantuan yang direkomendasi Camat;

2. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai dengan DPA APBKamp dan atau perubahan APBKam;
 3. Untuk Bantuan Keuangan Kepada Kampung yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana Kampung dilengkapi dengan RAB dan Gambar;
 4. Foto Copy rekening Kas Kampung di Bank Kaltim cabang Mahakam Ulu;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multak;
 6. Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKam.
- b. Kampung menyampaikan proposal usulan kegiatan kepada Camat melalui Penanggung Jawab Kecamatan (PJK);
 - c. Camat melalui Penanggung Jawab Kecamatan (PJK) mengirim berkas permohonan pencairan Bantuan Keuangan Kepada Kampung untuk Program Gerbangmas-P2MKM kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim Pengendali Program, untuk diberikan rekomendasi persetujuan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan pelaksanaan kegiatan dan selanjutnya menyampaikan usulan kepada Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mahakam Ulu
 - e. Kepala Bagian keuangan setelah melakukan verifikasi terhadap berkas usulan pencairan dana Program Gerbangmas P2MKM, selanjutnya menyalurkan dana dari Kas Daerah ke Kas Kampung;
 - f. Pemerintah Kampung setelah menerima Pencairan dana selanjutnya menyalurkan kepada BKK, dan BKK menyalurkan dana kegiatan kepada BKM untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan program;
 - g. Format dokumen pengajuan pencairan Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud merujuk ke Petunjuk Teknis pencairan dana program.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas dana bantuan keuangan kepada Kampung untuk program Gerbangmas-P2MKM;
- (2) Kepala Kampung wajib membuat laporan realisasi, Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Kampung untuk Program Gerbangmas-P2MKM;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Kampung untuk Program Gerbangmas-P2MKM;
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengendali Program yang dibentuk oleh Bupati;

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kampung untuk Program Gerbangmas-P2MKM dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Tim Pengendali Program dan Camat;
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan bantuan keuangan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten dan Tim Pengawas program di Kampung.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 4 Desember 2017
BUPATI MAHAKAM ULU,

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M. Si	Sekda	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M.AP	Asisten I	
5.	S.Lawing Nilas, S.Pd	Kadis DPMK	
6.	Yosep Sangiang, SH.	Plt. Kabag Hukum Kasubag Kumdang	


BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 4 Desember 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**


YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 52

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN PENGELOLAAN DAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KAMPUNG PADA
PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT,
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KAMPUNG MANDIRI.

I. PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KAMPUNG DARI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KEPADA BUPATI

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

DPMK

Alamat : Jl.....No.....Telp.....Fax
Website.....E-mail.....Kode Pos.....

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Segera	Yth. Bupati Mahakam Ulu
Lampiran	:	1 (satu) bendel	C.q. Kepala Bagian Keuangan
Perihal	:	Permohonan Pencairan Bantuan	Sekretariat Daerah
		Kepada Kampung	Kabupaten Mahakam Ulu
			di-
			Ujoh Bilang

Bersama ini, kami kirimkan berkas permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Kampung
untuk KampungKecamatan
.....Tahun.....Sebesar Rp..... (Terbilang), telah kami
verifikasi.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala DPMK

.....
Nip.....

II. PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN DARI KEPALA KAMPUNG

.....

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
KECAMATAN
Alamat : Jl.....No.....Telp.....Fax
Website.....E-mail.....Kode Pos.....

Nomor	:	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Bupati Mahakam Ulu
Lampiran	: 1 (satu) bendel	C.q. Kepala Bagian
Perihal	:Permohonan Pencairan Bantuan	Adminitrasi
	Kepada Kampung	Pembangunan Setda
		Kabupaten Mahakam Ulu
		di-
		Ujoh Bilang

Dengan Hormat.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan kepada Kampung Tahun Anggaran 2018, untuk Pembangunan Sarana-Prasarana di Kampung, bersama ini kami mohon agar dapat dicarikan Bantuan keuangan dimaksud dengan perincian :

Sebutkan nama kegiatan senilai Rp.

1. Sebutkan nama kegiatan senilai Rp.
2. Dst

Dengan jumlah total sebesar Rp.(terbilang) dipindahbukukan ke :

Nomor Rekening :

Pada Bank :

Atas Nama :

Sebagai kelengkapan persyaratan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal.
2. Fotocopy Rekening Kas Kampung di Bank Kaltim Cabang Mahakam Ulu.
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Kampung bermaterai cukup.
4. Rencana Penggunaan Dana (RPD)
5. Foto Copy NPWP
6. Peraturan Kampung tentang Penetapan APBKamp Tahun atau Peraturan

Kampung tentang Perubahan APBKamp Tahun

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Kampung

Tembusan :

1. Camat

Materi 6000

Kepala Kampung

III. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
KECAMATAN
Alamat : Jl.....No.....Telp.....Fax
Website.....E-mail.....Kode Pos.....

Nomor	:	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Bupati Mahakam Ulu
Lampiran	: 1 (satu) bendel	C.q. Kepala Bagian Keuangan
Perihal	: Permohonan Pencairan Bantuan	Sekretariat Daerah
	Kepada Kampung	Kabupaten Mahakam Ulu
		di-
		Ujoh Bilang

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWAB MUTLAK

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepala Kampung untuk Pembangunan Sarana – Prasarana Kampung Tahun, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan:.....
Alamat :.....

Sehubungan dengan diterimanya Bantuan Keuangan Kepala Kampung untuk :

1. Sebutkan nama kegiatan senilai Rp.....
2. Sebutkan nama kegiatan senilai Rp.
3. Dst.

Dengan jumlah total sebesar Rp.(terbilang) KampungKecamatan dengan ini menyatakan :

1. Sanggup mempertanggungjawaban dan melaksanakan Bantuan Keuangan sesuai dengan rencana penggunaan dana;
2. Sanggup membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Senantiasa bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan Dokumen
4. Bertanggung jawab penuh atas penerimaan Bantuan Keuangan Kepala Kampung dan akan menyimpan Bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional serta bersedia dan sanggup apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka saya bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

UjohBilang,

Materi 6000

Kepala Kampung

IV. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN DARI KEPALA KAMPUNG

.....

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

KECAMATAN

KEPALA KAMPUNG

Alamat : Kampung Kecamatan Kabupaten Mahakam Ulu

Nomor	:	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Bupati Mahakam Ulu
Lampiran	: 1 (satu) bendel	C.q. Kepala Bagian Keuangan
Perihal	: Permohonan Pencairan Bantuan	Sekretariat Daerah
	Kepada Kampung	Kabupaten Mahakam Ulu
		di-
		Ujoh Bilang

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kampung untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampung Tahun, dengan hormat kami laporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana bantuan dimaksud sebagai berikut :

1. Dana Bantuan Keuangan kepada Kampung telah dicairkan pada hari tanggal Bulan..... Tahun sebesar Rp.(Terbilang) melalui rekening nomor di Bank Kaltim Cabang Mahakam Ulu.
2. Dana tersebut telah saya laksanakan sesuai dengan rencana penggunaan dana dengan prinsip transparan, tertib adminitrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu.
3. Selanjutnya kami bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan tersebut.

Bersama ini kami lampirkan :

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Kampung untuk Program Gerbangmas-P2MKM

Laporan Realisasi Bantuan Keuangan kepada Kampung untuk Pembangunan Saran dan Prasarana Kampung Tahun, Foto copy Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Bukti Pembayaran Pajak

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini, dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Kampung

.....

Tembusan :

Camat

V. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
KECAMATAN
Alamat : Jl.....No.....Telp.....Fax
Website.....E-mail.....Kode Pos.....

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA KEMPUNG UNTUK PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG TAHUN 2018

KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU

A. JENIS KEGIATAN

Pembangunan/Rehab.

B. LOKASI KEGIATAN

Lokasi di Kampung.....KecamatanKabupaten Mahakam Ulu

C. WAKTU PELAKSANAAN

Dana bantuan telah dicairkan pada haritanggalbulantahun melalui rekening kas Kampung di bank Kaltim Cabang Mahakam Ulu, Dana Bantuan telah dilaksanakan pada tanggal dan selesai pada tanggal

D. JUMLAH BANTUAN

Jumlah bantuan Rp.....(terbilang)

E. HASIL YANG DICAPAI

1. Terbangunnyadst
2. Tercukupnya kebutuhan.....dst

F. PERMASALAHAN

1.dst
2.dst

G. PEMECAHAN MASALAH

1.dst
2.dst

H. SARAN

- A.dst
- B.dst

Demikian Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA KAMPUNG

Dilengkapi dengan foto pekerjaan fisik 0 %, 50 %, dan 100 %

VI. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
KEUANGAN UNTUK PROGRAM GERBANGMAS-P2MKM TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
KECAMATAN
Alamat : Jl. No..... Telpn Fax.....
Website.....E-mail.....Kode Pos.....

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA KAMPUNG UNTUK PEMBANGUNAAAN
SARANA DAN PRSARANA KAMPUNG 2018

Kampung :
Kecamatan :
Kabupaten : Mahakam Ulu

NO	Tanggal	Uraian	Penerimaan Rp	Pengeluaran Rp	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

.....
KEPALA KAMPUNG
.....